



KEPALA DESA SAGULING
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA SAGULING
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SAGULING,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengkajian, identifikasi dan inventarisasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan, maka ditetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penataan Aset Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tahun Tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan di Desa;
 12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis;
 13. Peraturan Desa Saguling Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAGULING
Dan
KEPALA DESA SAGULING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD dan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
13. Pungutan desa atau sebutan lain adalah segala bentuk penarikan uang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dimasukkan kedalam Rekening kas Desa di dalam APBDesa dan/atau berupa barang yang nilainya dicatat kedalam APBDesa.
14. Prakarsa desa adalah ide, gagasan atau inisiatif yang berasal dari Pemerintah Desa.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan Hak lainnya yang sah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kriteria kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan lokal berskala desa;
- d. Pungutan desa;
- e. Mekanisme pelaksanaan kewenangan desa;
- f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan desa;

- g. Pembiayaan; dan
- h. Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 3

Kewenangan Desa Saguling berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas desa;
- e. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 4

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa Saguling sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. program yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :

- a. individu;
- b. tenaga pendamping profesional
- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. perguruan tinggi;
- e. lembaga swadaya masyarakat;
- f. lembaga donor; dan
- g. perusahaan.

Pasal 6

Kewenangan Desa Saguling berdasarkan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, meliputi :

- a. fasilitasi musyawarah desa;
- b. perencanaan pemerintahan desa;
- c. penegasan batas desa;
- d. penataan tata ruang desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- e. penataan dusun;
- f. pengembangan administrasi dan sistem informasi desa;
- g. pengelolaan keuangan dan aset desa;
- h. pendataan Penduduk dan potensi desa serta pendayagunaan Profil Desa;
- i. penetapan kerja sama antar desa;
- j. koordinasi dan konsultasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa;
- k. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana Pemerintahan Desa;
- l. pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi milik desa;
- m. pembangunan dan pengelolaan jalan desa dan jalan lingkungan desa;
- n. pembangunan dan pengelolaan pasar desa serta sarana prasarana perekonomian milik desa;
- o. pembangunan dan pengelolaan sarana pemandian umum milik desa;
- p. pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan desa;
- q. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan milik desa;
- r. pembangunan dan Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa;
- s. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana kesehatan masyarakat dan pos pelayanan terpadu milik desa;
- t. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana kebersihan dan persampahan milik desa;
- u. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana kesenian dan kebudayaan milik desa;
- v. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat desa;
- w. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa;
- x. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana wisata milik desa;
- y. pembangunan dan pengelolaan embung desa;
- z. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana pertanian dan perkebunan milik desa;
- aa. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana peternakan dan perikanan milik desa;
- bb. pembangunan dan pengelolaan jaringan air minum berskala desa;

- cc. pembangunan dan pengelolaan gapura dan taman milik desa;
- dd. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana ibadah milik desa;
- ee. pembangunan dan pengelolaan pos keamanan serta pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa;
- ff. pembinaan dan pengembangan kader kesehatan desa;
- gg. pembinaan dan pengembangan kader Pemberdayaan Masyarakat;
- hh. pembinaan dan penyuluhan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif kepada masyarakat desa;
- ii. pembinaan dan Penyuluhan kesadaran hukum kepada masyarakat desa;
- jj. pembinaan dan Penyuluhan demokrasi (partisipasi dalam pemilihan umum) masyarakat desa;
- kk. pembinaan dan penyuluhan program pemerintah lainnya dan sosialisasi berbagai peraturan kepada masyarakat desa;
- ll. pembinaan pengelolaan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- mm. pengembangan produk unggulan desa;
- nn. pengelolaan lumbung desa dan penetapan cadangan pangan desa;
- oo. pengelolaan lahan kritis skala desa;
- pp. pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber daya alam di desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- qq. pembinaan ketenteraman, keamanan dan ketertiban wilayah desa;
- rr. pembinaan kerukunan warga masyarakat desa dan umat beragama;
- ss. pembinaan swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat desa;
- tt. pembinaan dan penanganan konflik serta melakukan mediasi penyelesaian permasalahan di desa;
- uu. peningkatan kapasitas aparatur desa, BPD dan Lembaga kemasyarakatan desa lainnya;
- vv. pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat desa;
- ww. pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas ketenagakerjaan masyarakat desa;
- xx. pengembangan kegiatan keagamaan masyarakat desa;
- yy. pengembangan kegiatan kesenian dan kebudayaan masyarakat desa;
- zz. pengembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga masyarakat desa;
- aaa. pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan masyarakat desa;
- bbb. pengembangan kegiatan ekonomi dan UMKM produktif masyarakat desa;

- ccc. pengembangan penyelenggaraan pendidikan usia dini dan non formal milik desa;
- ddd. pengembangan kelompok belajar masyarakat desa;
- eee. pengembangan pendidikan masyarakat berprestasi yang/atau kurang mampu di Desa;
- fff. pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- ggg. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- hhh. Penetapan dan penanganan kejadian luar biasa dan bencana skala lokal desa;
- iii. pembentukan, pembinaan dan penyertaan modal BUMDesa atau badan usaha lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Desa Saguling dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Pungutan atas pemanfaatan aset Desa;
 - b. Pungutan atas usaha dari aset Desa;
 - c. Pungutan dari usaha bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat;
 - d. Pungutan lain berdasarkan hak asal usul yang telah berjalan di desa.
- (3) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. Pelaksanaan kegiatan yang tidak dibiayai dari pendapatan transfer pada bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa serta bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di Desa; dan
 - b. Peningkatan kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, BPD dan LKD sesuai hak asal usul yang telah berjalan di Desa.
- (4) Desa Saguling melarang melaksanakan pungutan atas jasa layanan Administrasi yang diberikan kepada masyarakat.
- (5) Jenis jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
 - a. Surat Pengantar;
 - b. Surat Rekomendasi; dan
 - c. Surat Keterangan.
- (6) Pungutan Desa dilaksanakan oleh Petugas pemungut yang berasal dari unsur pemerintah Desa.

- (7) Jenis dan penggunaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa serta menjadi dasar pelaksanaan pungutan di Desa, penetapan Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Dalam penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat rancangan Peraturan Desa akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada kepada Camat dan/atau Bagian yang menangani Hukum dan HAM dan/atau Bagian yang menangani Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah dan/atau SKPD yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ciamis.
- (9) Pelaksanaan pungutan desa berpedoman kepada Peraturan Bupati Ciamis tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 10) Pertanggungjawaban pelaksanaan pungutan Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pertanggungjawaban APBDesa dan harus diinformasikan kepada masyarakat.

BAB III

TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 8

Kewenangan Desa Saguling berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Saguling ditetapkan di Desa Saguling dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa;
- c. pembahasan Musyawarah Desa; dan
- d. penetapan Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) Pemilihan kewenangan Desa Saguling sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa Saguling
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dipiminn oleh BPD serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diikuti oleh unsur BPD, Kepala Desa, unsur Perangkat Desa dan Unsur masyarakat yang terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;

- d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok pengrajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan; dan
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur Masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Hasil penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikonsultasikan kepada Camat.
- (3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Surat Keterangan.

Pasal 11

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 12

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dan disosialisasikan ke masyarakat.

Pasal 13

Penetapan Kewenangan Desa Saguling dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan prasarana desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Saguling.

Ditetapkan di Desa Saguling
pada tanggal 31 Desember 2020



KEPALA DESA SAGULING,

OTONG SUTARMAN

Diundangkan di Desa Saguling
pada tanggal 31 Desember 2020

SEKRETARIS DESA SAGULING

DESY KRISDIANTY, ST.

LEMBARAN DESA SAGULING TAHUN 2020 NOMOR 35